



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1639, 2014

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kota Semarang.  
Kabupaten Demak.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71 TAHUN 2014  
TENTANG  
BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Semarang dengan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 No. 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2757);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KOTA SEMARANG DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kota Semarang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kabupaten Demak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota

yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

Batas daerah Kota Semarang dengan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Muara Sungai Penthol selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Penthol sampai pada PABU-001 dengan koordinat  $06^{\circ} 56' 44.5021''$  LS dan  $110^{\circ} 28' 46.2013''$  BT yang terletak di Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk Kota Semarang yang berbatasan dengan Desa Sriwulan Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
2. PABU-001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Sungai Kenanga sampai pada TK.01 dengan koordinat  $06^{\circ} 56' 48.0958''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 18.4321''$  BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as (Median Line) Sungai Kenanga sampai pada TK.02 dengan koordinat  $06^{\circ} 56' 55.0717''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 17.5319''$  BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Jalan sampai pada TK.03 dengan koordinat  $06^{\circ} 56' 49.8467''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 31.6996''$  BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) Sungai sampai pada TK.04 dengan koordinat  $06^{\circ} 56' 52.3966''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 31.8921''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-002 dengan koordinat  $06^{\circ} 56' 54.6231''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 30.1033''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan Desa Sayung Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
3. PBU-002 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai sampai pada TK.05 dengan koordinat  $06^{\circ} 57' 18.0929''$  LS dan  $110^{\circ} 29' 24. 2058''$  BT selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.06 dengan koordinat  $06^{\circ} 57' 08. 5104''$  LS dan  $110^{\circ} 30' 02.8137''$  BT selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-003 dengan koordinat  $06^{\circ} 57' 36.3002''$  LS dan  $110^{\circ} 30' 05.7023''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan Desa Kalisari Kecamatan Sayung Kabupaten Demak;
4. PBU-003 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-004 dengan koordinat  $06^{\circ} 58' 46.8203''$  LS dan  $110^{\circ} 30' 18.8113''$  BT yang terletak pada batas Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang dengan Desa Wringinjajar Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;